



SALINAN

**BUPATI SORONG SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN BUPATI SORONG SELATAN
NOMOR : 109/108/BSS/VI/TAHUN 2024**

**TENTANG
PENGAKUAN PERLINDUNGAN DAN PENGHORMATAN
HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT
SUKU TEHIT, SUB-SUKU GEMNA DISTRIK KONDA
KABUPATEN SORONG SELATAN**

BUPATI SORONG SELATAN,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan, maka Bupati Sorong Selatan berwenang menetapkan Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Suku Tehit Sub Suku Gemna Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat Suku Tehit Sub Suku Gemna Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan.

- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan;
12. Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 198.1/115/B55/III/Tahun 2023 tentang Penetapan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU

: Mengakui dan melindungi keberadaan Ilak Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Suku Tehit Sub Suku Gemna Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Masyarakat Hukum Adat Suku Tehit, Sub-suku Gemna, Distrik Konda sebagaimana Diktum KESATU memiliki hak sebagai berikut:

A. Keret Orot

1. Marga Sawor;
2. Marga Worelek;
3. Marga Gemnafle;
4. Marga Saflesa;
5. Marga Samsirian;
6. Marga Safle;
7. Marga "Saqhea/Sachea/Saqea";
8. Marga Selaya;
9. Marga Gemnase Jarvi.

B. Keret Tanogo

10. Marga Gemnase Qmraraur;
11. Marga "Gemnaqya/Gemnakhea";
12. Marga Longgomaq;
13. Marga Tarhoin;
14. Marga Wasfle;
15. Marga Ani;
16. Marga Gemnase Sromnes.

C. Keret Segeit

17. Marga Segeit;
18. Marga Brinje.

KETIGA

: Masyarakat Hukum Adat Suku Tehit, Sub-suku Gemna, Distrik Konda sebagaimana Diktum KESATU memiliki hak sebagai berikut:

- a. Hak ulayat marga;
- b. Hak perorangan warga Masyarakat Hukum Adat atas tanah, dan sumber daya alam;
- c. Hak memperoleh pembagian manfaat dari sumber daya alam, sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional oleh pihak luar;
- d. Hak untuk mengurus diri sendiri;
- e. Hak atas pembangunan;
- f. Hak atas spritualitas dan kebudayaan;
- g. Hak atas lingkungan hidup;
- h. Hak untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus;
- i. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan;
- j. Hak untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan;
- k. Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat;

- l. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan status Kawasan, dan program pemerintah dan pihak lain yang diselenggarakan di atas wilayah adat;
- m. Hak atas penghidupan layak;
- n. Hak atas perlindungan pembela hak asasi manusia lingkungan; dan
- o. Hak - hak lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan.

KEEMPAT

: Masyarakat Hukum Adat Suku Tehit, Sub-suku Gemna, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana Diktum KESATU berkewajiban sebagai berikut:

- a. Menerapkan dan melestarikan tatanan nilai adat - istiadat dan budaya yang berlaku di Masyarakat Hukum Adat Suku Tehit, Sub-suku Gemna, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan;
- b. Menjalankan Pranata/Pemerintahan Adat dan Perangkat Adat;
- c. Melindungi dan mengelola sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adatnya secara lestari.

KELIMA

Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berpedoman pada:

- a. Peraturan Adat, Hukum Adat, Sanksi Adat yang diakui Masyarakat Hukum Adat setempat dengan memperhatikan Prinsip Keadilan Sosial, Kesetaraan Gender, Hak Asasi Manusia dan Kelestarian Lingkungan Hidup;
- b. Jika terdapat Hutan Adat yang berada di dalam Kawasan Hutan maka Masyarakat Hukum Adat berkewajiban untuk membuat permohonan kepada Menteri yang membidangi hutan sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku agar mendapat legalitas status Hutan Adat;
- c. Wilayah Adat yang disejajarkan dengan Tanah Hak Ulayat wajib mendaftarkan Wilayah Masyarakat Hukum Adat di Kantor Badan Pertanahan Nasional; dan
- d. Tanggung jawab Pemerintah di Bidang

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

KEENAM

Wilayah Adat Suku Tehit, Sub-suku Gemna, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki luas wilayah adat 5.780,166 hektar. Secara Geografis Terletak pada posisi 131° 58' 35,4108" BT, 1° 28' 28,6782" LS sampai 132° 6' 17,5932" BT, 1° 34' 58,26" LS. Wilayah Adat Suku Tehit, Sub-suku Gemna, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan memiliki Wilayah Adat dengan batas

- batas sebagai berikut: Batas Bagian Utara : Wilayah Adat Tehit Mlaqya
- Batas Bagian Timur : Sungai Keycn, Wilayah Adat Gemna Keyen – Gemna Wayer
- Batas Bagian Selatan : Wilayah Adat Sub-suku Afsya, dan Sub-suku Nakna
- Batas Bagian Barat : Sungai Kaibus

KETUJUH

Wilayah Adat Suku Tehit, Sub-suku Gemna, Distrik Konda berada di Wilayah Adiministrasi Distrik Konda, Kampung Manelek.

KEDELAPAN

: Wilayah Adat Suku Tehit, Sub-suku Gemna, Distrik Konda tidak mengubah batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung setempat, dan Distrik.

KESEMBILAN

: Wilayah Adat Sub Suku Afsya Distrik Konda sebagaimana dimaksud Diktum Kelima, tercantum pada peta Skala 1:50,000 dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESEPULUH

: Pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat Sub Suku Gemna dilaksanakan berdasarkan hukum adat, kearifan lokal, dan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

KESEBELAS

: Pengelolaan Wilayah Adat dan penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga masyarakat diselenggarakan berdasarkan Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Tehit, Sub-suku Gemna, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan dengan memperhatikan Prinsip Keadilan

Sosial, Kesetaraan Gender, Hak Asasi Manusia, dan Kelestarian Lingkungan Hidup serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

KEDUABELAS : Pemanfaatan wilayah adat Suku Tehit, Sub-suku Gemna, Distrik Konda oleh pihak lain harus mematuhi hak - hak Masyarakat Hukum Adat Suku Tehit, Sub-suku Nakna, Distrik Konda sebagaimana disebutkan pada Diktum KEDUA Keputusan ini, dan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Masyarakat Hukum Adat berdasarkan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).

KETIGABELAS : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sorong Selatan dan biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teminabuan
Pada tanggal : 3 JUNI 2024
BUPATI SORONG SELATAN,

CAP/TTD

a.n. SETDA KABUPATEN SORONG SELATAN SAMSUDIN ANGGILULI
KEPALA BAGIAN HUKUM



THEODOSIUS A. HENDRI THESIA, SH

PEMBINA Tk. I (IV/b)

NIP. 197707192006051001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta;
9. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
12. Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Daya di Sorong;
13. Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
14. Bupati Sorong Selatan di Teminabuan;
15. Kapolres Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan;
16. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sorong
17. Dandim 1807 Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan;
18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan;
19. Kepala ATR/BPN Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan;
20. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan;
21. Kepala Distrik Konda di Kampung Bariat;
22. Direktur Badan Registrasi Wilayah Adat di Jakarta;
23. Ketua Aliansi Masyarakat Adat Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
24. Peringgal.

Lampiran I Keputusan Bupati Sorong Selatan
Nomor : 109/108/BSS/VI/2024
Tanggal : 3 JUNI 2024

SEJARAH MASYARAKAT ADAT SUB-SUKU GEMNA

ASPEK SEJARAH PENGUASAAN WILAYAH ADAT

SEJARAH PERJALANAN SUB-SUKU GEMNA

Sejarah Sub-suku Gemna dibagi atas 2 bagian, yaitu sejarah perjalanan leluhur yang mana dituliskan secara garis besar untuk keseluruhan Sub-suku Gemna dan sejarah pemerintahan kampung, dimana mulai terjadi perkembangan kehidupan masyarakat hukum adat Sub-suku Gemna.

Sejarah Perjalanan Leluhur

asal dari Kata Ligena yang merupakan nama tempat atau tanah, kemudian disebutkan menjadi Ligemna untuk penyebutan pribadi seseorang yang berdiam/tinggal di tempat itu (hal ini dibuktikan dengan Sungai Kohoin). Sub-suku Gemna pernah mendiami wilayah Teminabuan (Saat ini).

Pada mulanya masyarakat Sub-suku Gemna menempati wilayah sekitaran "sungai" didalam kota Teminabuan saat ini dan terjadi bencana alam, yaitu air ampuhan (mata air sungai terpecah) dan memunculkan aliran sungai yang baru, yang saat ini disebut sungai Kohoin beserta air terjunnya. Kemudian datang suku lain (pendatang/imigran) dan hidup berdampingan. Namun suku ini melanggar aturan adat yang dipegang oleh orang Gemna Pelanggaran ini yang juga kemudian menyebabkan terjadinya perang antara Sub-suku Gemna dan Suku "imigran" tersebut. Nama sungai sebelum terjadinya bencana alam masih dirahasiakan oleh Sub-suku Gemna. Waktu terus berjalan dan terjadi suatu "peristiwa pelanggaran" di kepala air (Mata air) sungai Kohoin, yang menyebabkan sungai tersebut kering karena air yang berasal dari mata air tersebut mati (tidak mengeluarkan air). dan yang selanjutnya dilakukan suatu "ritual" dengan menanam bambu untuk menghidupkan kembali mata air tersebut.

Perang suku terus berlanjut sampai kedua suku saling mengirim utusan untuk bertemu dan merundingkan proses perdamaian. Proses perdamaian ini dilakukan dengan makan Bersama dan bersumpah janji untuk berdamai. Proses perdamaian ini disebut dengan

Ndaret yang berarti tebusan darah. Pasca **Ndaret**, Sub-suku Gemna berpindah keluar dari Teminabuan dan tinggal tersebar di wilayah antara Kampung Manelek (saat ini) dan Kampung Keyen (saat ini). Perjanjian damai terjadi yang kedua kalinya setelah Injil masuk ke Tanah Tehit di Kampung Wersar.

Sejarah Sistem Pemerintahan

Masyarakat Sub-suku Gemna pada masa pemerintahan Belanda, dikumpulkan di kampung Konda bersama suku Afsya, Nakna dan Yaben. Sub-suku Gemna menetap di Konda dengan kepala pemerintahan adalah Raja Anggok yang kemudian memberikan beberapa pangkat kerajaan sebagai bentuk kepemimpinan wilayah (dimasing-masing wilayah), seperti Kapitan atau Ortuhan. Kapitan Sub-suku Gemna di Manelek (saat itu) adalah Kapitan Ugu, Mnaqawa Saflesa. Sistem pemerintahan ini tidak lagi digunakan. Sistem pemerintahan selanjutnya adalah sistem pemerintahan dimasa Belanda. Pada masa ini masyarakat dari dusun-dusun dikumpulkan kedalam satu wilayah pemukiman (Kampung) untuk mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat.

Perjalanan perpindahan Sub-suku Gemna dimasa pemerintahan Belanda adalah sebagai berikut:

- Sebelum 1958, Sub-suku Gemna menempati lokasi sekitaran kampung Konda, dan termasuk dalam dusun/RK (Rukun Keluarga) dengan kampungnya adalah Konda. Pemimpin RK ini adalah Matias Gemnase yang menjabat dari 1953 - 1959.
- Tahun 1958, Belanda membuat hutan lindung yaitu **Boswesen Mbariat**, dilokasi yang merupakan tempat berdiam Sub-suku Gemna. Sehingga mereka harus keluar dari tempat itu.
- Tahun 1959, Sub-suku Gemna kemudian berpindah dari lokasi Boswesen dan menempati lokasi Kampung Manelek saat ini dan tersebar sampai dengan Dusun Wara dan wilayah kampung Keyen. Secara administrasi pemerintahan, wilayah itu termasuk dalam kategori dusun yang menjadi bagian dari Kampung Wersar. Kepala Dusun saat itu adalah Matias Gemnase yang kemudian memimpin dari tahun 1959 - 1974.

Awalnya dusun ini ingin diberi nama **Mbariat**, tetapi

nama Mbariat sudah digunakan oleh Belanda untuk menamai hutan lindung sehingga diusulkan nama lain, yaitu; Mnaelek. Karena adanya kejadian munculnya mayang enau dengan warna yang tidak biasa, yaitu berwarna putih. **Mnaelek** terdiri dari 2 suku kata, yaitu; **Mna** yang berarti tangan, dan **Elek** yang berarti putih, jika digabungkan menjadi Mnaelek (Tangan Putih). Enau yang menjadi inti peristiwa ini tumbuh di Dusun Wara. Nama Mnaelek kemudian disempurnakan oleh orang Belanda bernama Bowman, menjadi Manelek dan digunakan hingga saat ini.

- Tahun 1974, pemimpin dusun Manelek berganti ke dari Matias Gemnase ke Dionisius Selaya. Dionisius Selaya memimpin dari tahun 1974 - 1991.
- Tahun 1991, dusun Manelek kemudian ditetapkan menjadi kampung definitive yang dipimpin oleh Urias Segeit. Urias Segeit memimpin dari tahun 1992 - 2001.
- Tahun 1994, Kampung Manelek memekarkan kampung Bariat.
- Tahun 1998, Kampung Manelek memekarkan kampung Nakna.
- Tahun 1999, Kepala Kampung Manelek berganti ke Esau Gemnafle. Esau Gemnafle memimpin dari tahun 2002 - 2015.
- Tahun 2014, Esau Gemnafle mengundurkan diri untuk ikut terlibat didalam Pemilihan Umum sebagai Calon Legislatif, dan jabatan kepala kampung kemudian diisi oleh Pejabat Sementara, yaitu Otto Gemnase sampai dengan akhir 2015.
- Tahun 2016, Kampung Manelek dipimpin oleh Zakarias Gemnafle sampai dengan tahun 2019.
- Tahun 2019 - Sekarang, Kampung Manelek dipimpin oleh Otto Gemnase, yang merupakan anak dari Matias Gemnase (Kepala Dusun Pertama). Kampung Manelek saat ini memiliki 1 dusun atau Kampung Persiapan, yaitu Kampung Persiapan Wara.

Aspek Wilayah Adat

a. Luas Wilayah Adat **4.960,828 Hektare**

b. Batas Wilayah

Adat

➤ Utara

Muara Sungai Waren - Mondik Msen, dengan **Sub-suku Tehit Mlaqya**, dan Mondik Msen - Fmar Qhasief - Choin Mbasanggir - Sungai Mtagen 2 dengan **Keret Sao, Sub-suku Gemna**

➤ Selatan

Muara Sungai Sombu - Saman - Mbres - Qerikondori

Tanah dan
Sumber Daya
Alam

Komunal Marga, dimana kepemilikan berada pada marga, dan diatur oleh **Na Wadrar (kepala marga)** dengan fungsi pengarah/kontrol berada pada **Na Wadrar (kepala keret)**.

Hutan menjalankan **fungsi lindung** bukan hanya untuk perlindungan secara ekologi saja tetapi juga sebagai fungsi lindung terhadap tempat penting masyarakat hukum adat seperti tempat keramat/sacral, tempat pamali, tempat sejarah, benteng perang dan lain lain yang merupakan jati diri masyarakat hukum adat. Selain itu hutan mempunyai peranan sebagai tempat sumber penghidupan (**fungsi pemanfaatan**) masyarakat setempat, hutan menyediakan bahan makanan, bahan baku rumah, bahan obat-obatan dan sebagainya. Hutan telah menjadi supermarket/pasar utama masyarakat hukum adat.

Dusun sagu (Saris)

Subjek Hak atas dusun sagu juga terbagi dalam 2 kategori yaitu: (1) untuk Sagu Alami subjek hak berada pada **Na Wadrar (kepala marga)**, (2) untuk sagu tanam subjek hak berada pada perorangan yang menanam sagu ditempat tersebut. Namun untuk poin kedua, hak ini hanya berlaku untuk tanaman sagu saja, bukan untuk tanah. Subjek untuk tanah kembali berada pada **Na Wadrar (kepala marga)**. Seluruh pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam **harus** diketahui oleh **Na Wadrar (Kepala Keret)** sebagai penguasa atas wilayah besar secara umum (wilayah masing-masing keret).

Kebun (Folow)

Untuk kebun, kepemilikannya merupakan perorangan. Tetapi selaiu perlu diingat bahwa hak atas tanah tersebut berada pada **Na Wadrar (Kepala Marga)** yang mana tanah kebun tersebut tidak dapat dijual. Tetapi tanaman pada kebun dapat diwariskan, serta dapat dikelola bersama (untuk keperluan tertentu, misalnya acara keagamaan).

Pemukiman (Wimasa)

Pemukiman selain berfungsi sebagai lokasi bermukimnya masyarakat, berfungsi juga sebagai budidaya skala kecil pada pekarangannya. Sub-suku Gemna mayoritas masyarakatnya bermukim pada Kampung Manelek di Distrik Konda untuk Marga Besar/Keret **Orot, Tanogo** dan **Segeit** sedangkan

pada kampung Ani dan Keyen Di Distrik Teminabuan untuk Marga Besar/Keret **Sao** dan **Sqewis**.

Penggunaan tanah pada wilayah pemukiman membutuhkan ijin dari marga pemilik, tanah pada wilayah pemukiman dapat dilakukan jual-beli, tukar-menukar serta diwariskan. Seluruh pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam **harus** diketahui oleh **Na Wadrar (Kepala Keret)** sebagai penguasa atas wilayah besar secara umum (wilayah masing-masing keret).

Sungai (Sew)


Sungai pada sub-suku Gemna merupakan tempat dengan pemanfaatan dan lindung pada beberapa lokasi (seperti Sungai Sehen Mbini dan daerah mata air). Sungai menjadi tempat mencari makanan seperti ikan, udang, bia/siput dsbnya.

Hak kepemilikan atas sungai berada pada **Na Wadrar** dengan **Na Wafle** sebagai pengarah. Sungai sama sekali tidak bisa dipindahtangankan dengan cara apapun.

BUPATI SORONG SELATAN,


CAP/TTD

SAMSUDIN ANGGILULI

Sesuai aslinya
a.n. SETBA KABUPATEN SORONG SELATAN
KEPALA BAGIAN HUKUM

THEODOSIUS HENDRI THESIA, SH
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 197107192006051001

Lampiran II Keputusan Bupati Sorong Selatan
 Nomor :
 Tanggal

PETA WILAYAH ADAT SUB-SUKU GEMNA



BUPATI SORONG SELATAN,

CAP/TTD

SAMSUDIN ANGGILULI

Salinan sesuai aslinya
 a.n. SETDA KABUPATEN SORONG SELATAN
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
 THEODOSIUS A. HENDRI THESIA, SH
 PEMBINA Tk. I (IV/b)
 NIP. 197007192006051001

Lampiran III Keputusan Bupati Sorong Selatan

Nomor :

Tanggal :

ASPEK HUKUM/NORMA-NORMA ADAT SUB SUKU GEMNA

- a. Aturan adat yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan wilayah adat/sumber daya alam
1. Sungai mempunyai aturan yang disebut **Medise**, aturan ini adalah aturan penutupan sungai tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk penghormatan bagi seseorang yang telah meninggal dunia dari marga pemilik sungai tersebut.
 2. Pada dusun sagu Sub-Suku Gemna terdapat aturan yang disebut **Medi Saris**, aturan ini adalah aturan penutupan dusun sagu tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk penghormatan bagi seseorang yang telah meninggal dunia dari marga pemilik dusun sagu tersebut. Upacara ini dilakukan saat proses pemakaman orang yang meninggal dunia dan keluarga akan melakukan ritual **Sambe** dan mengumumkan penutupan dusun sagu tertentu
 3. Dilarang melalui/beraktivitas pada lokasi tertentu. Contoh: Lokasi Hutan disekitaran sungai Sehen Mbini, dan Mbol Woun.
 4. Dilarang melakukan aktivitas penebangan pada tempat-tempat keramat/sakral.
 5. Perlu meminta ijin kepada pemilik, jika akan memasuki /melalui wilayah hutan milik marga lain.
- b. Aturan adat yang berlaku berkaitan dengan pranata sosial
- **Pasca kelahiran anak**
Pembayaran ini dilakukan masyarakat Sub-Suku Gemna setelah anak lahir dan keluar dari kurungan (kamar/ruangan selama kurang lebih 1 minggu) disebut **Qsiwolo**. Dibayar oleh orang tua laki-laki kepada keluarga/kerabat yang membantu selama perawatan didalam kurungan sebagai bentuk ucapan terima kasih.
 - **Anak**
Pembayaran ini dilakukan setelah anak telah lahir dan Ketika anak sudah bisa beraktivitas secara mandiri. Pembayaran ini disebut **Uitwaq**. Pembayaran ini dilakukan suami kepada adik-kakak dari ibu sang istri (Om-om). Tidak ada nilai pembayaran pasti untuk **Uitwaq**.
 - **Peningkatan Status Sosial**
Peningkatan status sosial terjadi di Sub-Suku Gemna Ketika seseorang telah selesai belajar di sekolah adat atau orang Gemna menyebutnya **Hadar** atau **Mbol Won**, disebut **Wofle**. Sekolah adat

ini hanya dikhususkan untuk laki-laki yang berasal dari marga **Kedemeis, Selaya, Flasi, Waskhea, Karsae,** dan **Loheq**. Faktor keturunan juga akan mempengaruhi boleh dan tidaknya seorang laki-laki masuk kedalam sekolah adat ini. Jika sang ibu berasal dari suku lain (tidak termasuk Sub-suku Gemna) atau bukan termasuk dari marga-marga diatas, maka laki-laki tersebut tidak bisa masuk kedalam **Hadar** atau **Mbol Won**.

Hadar atau **Mbol Won** ini juga menjadi tempat keramat yang tidak dibolehkan untuk didekati orang selain marga-marga yang sudah disebutkan. Tempat yang dulunya menjadi sekolah adat sampai saat ini masih dianggap keramat walaupun sekolah adat sudah tidak lagi ada. **Hadar** atau **Mbol Won** memiliki pagar pembatas, seseorang yang akan mengantarkan makanan atau sesuatu hanya boleh sampai kebatas pagar, dan tidak boleh sampai melewati pagar. Hal ini yang kemudian masih dipegang erat oleh Sub-suku Gemna hingga kini. Sehingga saat ini lokasi yang dulunya merupakan **Hadar** atau **Mbol Won** tidak bisa didekati/dilalui.

- **Pernikahan**

Sub-suku Gemna mempunyai tatacara/aturan dan pentahapan untuk pernikahan secara adat yang dimulai dari perjodohan, peminangan, dan pernikahan (termasuk pembayaran harta pernikahan). Selengkapnya sebagai berikut;

- **Perjodohan**

Atas keinginan orang tua laki-laki untuk menikahkan anak laki-laki dengan seorang perempuan (perjodohan) disebut **Kwat**.

- **Pernikahan**

Proses pernikahan dilakukan dalam 5 tahapan, yaitu sebagai berikut:

- **Peminangan**

Laki-laki wajib melakukan pembayaran minang yang disebut **Sani Sembe / Onofan**. Pembayaran ini berupa kain dan atau uang.

- **Pembayaran Kain Alas Noken**

Pembayaran Kain Alas Noken (**Nothlik**), jika pihak perempuan membawa kain yang diberikan oleh adik-kaka laki-laki dari mama (om-om), maka pihak

laki-laki wajib untuk membayarkan Kembali sejumlah nilai kain tersebut.

Pembayaran ini juga berlaku untuk laki laki, yaitu Ketika membayar harta kepada pihak perempuan, maka pihak bapak dari keluarga perempuan (bapak mantu) akan membantu laki-laki (anak mantu) untuk Membayar Kembali harta (bekal) dari keluarga/kerabat laki-laki yang membantu pembayaran Harta Pertama. Ini akan dianggap utang anak mantu kepada bapak mantu yang nantinya harus dilunasi dengan nilai yang lebih besar.

➤ **Harta Pertama**

Harta Pertama (**Mbafla mimo**), bagi Sub-Suku Gemna nilai pembayaran harta pertama akan bergantung dari nilai nota harta yang dibayarkan oleh bapak kepada mama dari pihak perempuan.

➤ **Harta Kedua**

Harta Kedua (**Notsele**), nilai pembayaran harta kedua juga akan bergantung dari nilai nota harta yang dibayarkan oleh bapak kepada mama dari pihak perempuan.

➤ **Harta Ketiga**

Harta Ketiga (**Sanggir**), nilai pembayaran harta ketiga akan bergantung dari nilai nota harta yang dibayarkan oleh bapak kepada mama dari pihak perempuan.

• **Kematian**

Upacara pembayaran tulang (**Son**), pembayaran ini dilakukan jika suami belum membayar harta ketiga (**Sanggir**) dan jika istri meninggal maka keluarga suami harus melunasi harta yang belum dibayarkan. Pembayaran ini diberikan kepada adik-kakak dari mama pihak perempuan (**om-om**). Pembayaran ini sebagai bentuk menghargai keturunan / sebagai tanda pengakuan.

c. Bentuk-bentuk Sanksi Adat

1. Jika tidak melakukan pembayaran harta pernikahan, maka harta pernikahan anak (keturunan perempuannya) akan diambil oleh saudara laki-laki dari istri. Hal ini disebut **Frin Nde Sefe**.
2. Pelanggaran terhadap penggunaan tanah, berkaitan

dengan hak atas tanah, denda berupa kain (**not**) dan atau uang (jenis kain ini yang kemudian akan mempengaruhi, nilai kain akan bergantung dari jenis kain yang diminta sebagai bentuk denda).

3. Kutukan (**Tfafa**), kutukan yang dilakukan untuk menyusahkan seseorang atau sebagai larangan melakukan sesuatu yang jika dilanggar maka akan terjadi musibah, kutukan dilakukan dengan berbicara; **Tfafa Tathen Wari Nago Wkhenthi Tolik** (yang berarti saya bersumpah kepada Tuhan dan Leluhur dalam nama Tri Tunggal Allah dstnya) dan kemudian diikuti oleh tangan membentuk rongga dan diletakan pada mulut kemudian ditiup (**Nfroqkat**).

d. Contoh keputusan dari penerapan aturan adat

Sangsi adat di Sub-Suku Gemna berupa denda pembayaran dengan menggunakan kain (**not**) dan atau uang atau serta barang untuk menyelesaikan permasalahan ini bergantung pada besar-kecilnya masalah/pelanggaran yang terjadi, kategori permasalahan besar seperti masalah tanah, penyangkalan terhadap orang tua, perseusihan yang menyebabkan adanya darah yang tertumpah dan sebagainya.

Sangsi adat akan bergantung dari jenis masalah yang terjadi, berikut beberapa sangsi adat pada Sub-suku Gemna, yaitu:


1. Jika tidak melakukan pembayaran harta pernikahan, maka harta pernikahan anak (keturunan perempuannya) akan diambil oleh saudara laki-laki dari istri. Hal ini disebut **Frin Nde Sefe**.
2. Pelanggaran terhadap penggunaan tanah, berkaitan dengan hak atas tanah, denda berupa kain (**not**) dan atau uang (jenis kain ini yang kemudian akan mempengaruhi, nilai kain akan bergantung dari jenis kain yang diminta sebagai bentuk denda).
3. Kutukan (**Tfafa**), kutukan yang dilakukan untuk menyusahkan seseorang atau sebagai larangan melakukan sesuatu yang jika dilanggar maka akan terjadi musibah. Kutukan dilakukan dengan berbicara (untuk melarang diri sendiri untuk melakukan sesuatu), yaitu; **Tfafa Tathen Wari Nago Wkhenthi Tolik** (yang berarti saya bersumpah kepada Tuhan dan Leluhur dalam nama Tri Tunggal Allah dstnya), kutukan kepada orang lain dengan berbicara: **Wagi Khat**

(berarti mati sudah) atau **Wain Ale Wagi Oh** (berarti kamu pergi kesana dan mati) dan kemudian diikuti oleh tangan membentuk rongga dan diletakan pada mulut kemudian ditiup (**Nfroqkat**).

Contoh : Penerapan sidang adat pada permasalahan tanah antara Gemnase Qomraraur dan Gemnase Jarvi yang dipimpin oleh Kepala Suku Gemna di Tahun 2023.

a. Struktur Lembaga Adat

Sub suku Gemna secara keseluruhan di Sorong Selatan terdapat 5 Marga Besar/Keret dan 31 Marga. Khusus untuk Sub-suku Gemna di Kampung Manelek sendiri terdapat 3 Marga Besar/Keret dan 18 Marga. Selengkapnya dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 2. Struktur Kelembagaan Adat pada Sub-suku Gemna

Lembaga Masyarakat Adat Suku Gemna saat ini sudah memiliki akta notaris serta terdaftar secara resmi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL). Secara umum fungsi, tujuan, tata laksana dll sudah diatur didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LMA Gemna. Berikut informasi singkat terkait LMA Gemna (Struktur, Tujuan, Fungsi dan Kegiatan)

b. Tugas dan Fungsi Masing-masing Jabatan di Struktur Adat

Setiap pemimpin akan menjadi orang yang dipercaya untuk menjadi pengarah, juru bicara dan pengambil keputusan terakhir sesuai kesepakatan bersama dengan dasar pertimbangan dari kepala suku. Secara adat Sub-suku Gemna mempunyai beberapa tokoh penting yang berpengaruh didalam kehidupan sosial, yaitu:

1. Kepala Suku

Sebagai pemimpin suku dan sebagai tokoh kunci dalam memberikan masukan penting dalam pengambilan keputusan terhadap sesuatu hal. Dimasa lalu kepala suku juga bertindak sebagai pemimpin perang (**Nasembe**). Kepala Suku disebut

juga **Na Wafle** yang berarti orang besar.

2. **Pemimpin Perang (Nasembe)**

Nasembe berperan dalam memimpin peperangan dimasa lalu.

3. **Orang Berpendidikan Adat (Won/Wofle)**

Won/Wofle berperan sebagai orang yang memberikan arahan kehidupan Rohaniah, Dokter, dan lain sebagainya.

4. **Kepala Marga Besar/Keret (Na Wadrar)**

Kepala Keret disebut sebagai **Na Wadrar** yang berarti orang yang dituakan. Kepala Keret ditentukan berdasarkan garis keturunan dari setiap marga pemimpin seperti yang disebutkan diatas. Namun pada kasus tertentu (yang tidak bisa disebutkan atau diceritakan), kepala keret dapat dipilih berdasarkan kesepakatan marga-marga didalamnya dan harus dari keturunan laki laki pertama (orang yang membawa hak kesulungan).

Kepala keret bertugas membagi tanah pada setiap wilayahnya, Sub-suku Gemna membagi wilayah hutan untuk setiap keret berdasarkan aktivitas sehari dibagi berdasarkan marga/keret, yaitu:

- Wilayah **Gemna Orot** disebut **Nggasi**,
- Wilayah **Gemna Tanogo** disebut **Kyara**,
- Wilayah **Gemna Segeit** disebut **Simar**,
- Wilayah **Gemna Sao** disebut **Sao**, dan
- Wilayah **Gemna Sqewis** disebut **Sqewis**.

Kepala Keret bertugas juga untuk memberikan arahan/pandangan dan saran terhadap penggunaan tanah dan sumber daya alam diatasnya. Karena mempunyai pengetahuan menyeluruh tentang Sejarah dan adat-isitiadat serta tradisi yang berlaku didalam keretnya. Kepala keret wajib mengetahui seluruh penggunaan tanah dan sumber daya alam. Kepala keret dapat menjadi saksi Sejarah dalam sidang-sidang adat untuk keretnya.

5. **Kepala Marga (Na Wadrar)**

Kepala Marga disebut juga **Na Wadrar** yang berarti orang yang dituakan (sama dengan kepala marga besar/keret). Kepala Marga Mempunyai peran kunci sebagai pengambil keputusan dengan dasar pertimbangan dari **Kepala Keret**.

Kepala Marga ditentukan dari setiap keturunan pertama laki-laki dari setiap generasi. Hak kesulungan akan dipegang oleh laki-laki beserta cerita sejarah dan seluruh rahasia adat marga. Namun untuk cerita sejarah dan rahasia marga

tergantung dari kedekatan anak dengan orang tua sehingga tidak jarang cerita sejarah dan rahasia marga diturunkan kepada anak perempuan juga. Hak kesulungan dapat dipindahkan kepada keluarga/kerabat jika tidak ada keturunan laki-laki, dengan mengambil anak laki-laki dan memberikan marga yang bersangkutan. Hak kesulungan ini akan dilindungi secara adat, latar belakang pemilihan orang yang menerima hak ini akan dirahasiakan juga (perpindahan antara marga didalam satu keret atau dengan keret lain).

c. Tata Cara
Pemilihan
Kepengurusan di
Lembaga Adat

Secara adat Sub-suku Gemna mempunyai system kepemimpinan yang bersifat situasional, yang berarti kepemimpinan bergantung dari situasi saat itu. Hal ini dilihat dari kemampuan seseorang menyelesaikan masalah, pembawaan yang mampu merangkul banyak orang, dsbnya. Setiap Marga Besar/Keret mempunyai pemimpinnya tersendiri, khusus untuk Sub-suku Gemna di Kampung Manelek - Distrik Konda sebagai berikut;

1. Gemna Orot mempunyai pemimpin dari submarga Sawor,
2. Gemna Tanogo mempunyai pemimpin dari submarga Gemnase, dan
3. Gemna Segeit mempunyai pemimpin dari submarga Segeit dan
4. Setiap Marga mempunyai pemimpinnya masing-masing.

Setiap pemimpin akan menjadi orang yang dipercaya untuk menjadi pengarah, juru bicara dan pengambil keputusan terakhir sesuai kesepakatan bersama dengan dasar pertimbangan dari kepala suku. Secara adat Sub-suku Gemna mempunyai beberapa tokoh penting yang berpengaruh didalam kehidupan sosial, yaitu:

1. **Kepala Suku**

Sebagai pemimpin suku dan sebagai tokoh kunci dalam memberikan masukan penting dalam pengambilan keputusan terhadap sesuatu hal. Dimasa lalu kepala suku juga bertindak sebagai pemimpin perang (**Nasembe**). Kepala Suku disebut juga **Na Wafic** yang berarti orang besar. Kepala Suku dimasa sekarang dipilih berdasarkan musyawarah adat/sidang adat dengan kriteria: mempunyai jiwa memimpin, karisma, dan telah mampu mengkoordinir orang banyak, kepala suku

bersifat situasional, yaitu dapat dipilih dan berdasarkan kemampuan seseorang dalam memimpin.

2. **Pemimpin Perang (Nasembe)**

Nasembe berperan dalam memimpin peperangan dimasa lalu. Dimasa lalu, Nasembe dilihat dari kemampuan memimpin perang dan jumlah orang yang berhasil dibunuh atau kemenangan dalam perang.

3. **Orang Berpendidikan Adat (Won/Wofle)**

Untuk menjadi wofle/won harus masuk kedalam sekolah adat.

Sekolah adat ini hanya dikhususkan untuk laki-laki yang berasal dari marga **Kedemeis, Selaya, Flasi, Waskhea, Karsao, dan Lohoq** (untuk Sub-suku Gemna). Wofle/won terdapat juga pada Sub-suku Lain juga daan dengan marga tertentu. Faktor keturunan juga akan mempengaruhi boleh dan tidaknya seorang laki-laki masuk kedalam sekolah adat ini. Jika sang ibu berasal dari suku lain (tidak termasuk Sub-suku Gemna) atau bukan termasuk dari marga-marga diatas, maka laki-laki tersebut tidak bisa masuk kedalam **Hadar atau Mboi Won** (sekolah adat). Hanya keturunan asli Sub-suku Gemna yang dapat menjadi Wofle/Won, dengan aturan yang tersebut.

4. **Kepala Marga Besar/Keret (Na Wadrar)**

Kepala Keret disebut sebagai **Na Wadrar** yang berarti orang yang dituakan. Kepala Keret ditentukan berdasarkan garis keturunan dari setiap marga pemimpin seperti yang disebutkan diatas. Namun pada kasus tertentu (yang tidak bisa disebutkan atau diceritakan), kepala keret dapat dipilih berdasarkan kesepakatan marga-marga didalamnya dan harus dari keturunan laki-laki pertama (orang yang membawa hak kesulungan).

Kepala keret bertugas membagi tanah pada setiap wilayahnya, Sub-suku Gemna membagi wilayah hutan untuk setiap keret berdasarkan aktivitas sehari dibagi berdasarkan marga/keret, yaitu:

- Wilayah **Gemna Orot** disebut **Nggasi**,
- Wilayah **Gemna Tanogo** disebut **Kyara**,
- Wilayah **Gemna Segoit** disebut **Simar**,
- Wilayah **Gemna Sao** disebut **Sao**, dan
- Wilayah **Gemna Sqewis** disebut **Sqewis**.

Kepala Keret bertugas juga untuk memberikan

arahan/pandangan dan saran terhadap penggunaan tanah dan sumber daya alam di atasnya. Karena mempunyai pengetahuan menyeluruh tentang Sejarah dan adat-isitadat serta tradisi yang berlaku didalam keretnya. Kepala keret wajib mengetahui seluruh penggunaan tanah dan sumber daya alam. Kepala keret dapat menjadi saksi Sejarah dalam sidang-sidang adat untuk keretnya.

5. **Kepala Marga (Na Wadrar)**

Kepala Marga ditentukan dari setiap keturunan pertama laki-laki dari setiap generasi. Hak kesulungan akan dipegang oleh laki-laki beserta cerita sejarah dan seluruh rahasia adat marga. Namun untuk cerita sejarah dan rahasia marga tergantung dari kedekatan anak dengan orang tua sehingga tidak jarang cerita sejarah dan rahasia marga diturunkan kepada anak perempuan juga.

Hak kesulungan dapat dipindahkan kepada keluarga/kerabat jika tidak ada keturunan laki-laki, dengan mengambil anak laki-laki dan memberikan marga yang bersangkutan. Hak kesulungan ini akan dilindungi secara adat, latar belakang pemilihan orang yang menerima hak ini akan dirahasiakan juga (perpindahan antara marga didalam satu keret atau dengan keret lain)

d. Mekanisme
Penyelesaian/
Keputusan
Perkara Adat

Sistem pengambilan keputusan tertinggi berada didalam **Sidang Adat (Nsanggir**, artinya berbicara untuk berembuk), yang didalamnya dihadiri oleh semua Marga dan Submarga, Saksi sejarah dari setiap marga/sub-marga dan juga dihadiri oleh para submarga yang termasuk didalam **Mbol Won/Hadar** (Sekolah Adat). Sidang adat dipimpin oleh **Nasembe** (Kepala Suku).

Saksi memerankan peran krusial dalam sidang adat, karena menurut orang Gemna, saksi yang akan memutuskan hal-hal mana saja yang pantas dan tidak pantas disampaikan didalam sidang adat berkaitan dengan sejarah dan asal usul marga/submarga, karena hanya saksi yang bisa menceritakan sejarah dan asal-usul marga/submarga dihadapan orang banyak. Sedangkan submarga yang termasuk didalam Mbol Won/Hadar yang akan memberitahu aturan dan syarat untuk menceritakan sejarah dan asal-usul berkaitan dengan situasi dan konteks tujuan dilakukannya sidang adat. Saksi akan bertindak sebagai mediator didalam sidang adat.

Sidang adat dilakukan jika terjadi masalah yang harus diselesaikan secara bersama dan berkaitan dengan kehidupan orang banyak didalam Sub suku Gemna. Contohnya penyelesaian konflik tanah adat.

Aspek Harta Kekayaan dan/atau benda-benda Adat Kekayaan Wilayah Adat

1. Kain Adat untuk Harta Pernikahan

Kain untuk harta ini merupakan kain Timur (berasal dari Timur, hasil perdagangan dengan system Barter dimasa lalu), terdapat beberapa jenis kain, seperti:

- Kain Kepala Kunci
- Kain Daggu

2. Pakian Adat

- *Not Sereng Than* (Kain)
- *Not Borenu* (Kain)
- *Sambet* (Kalung)
- *Not Tomban*
- *Not Torarim*
- *Sambet*
- *Simat Mgien*
- *Qhlen Nok*
- *Ngthan Ngthor*
- *Taur*
- *Qhoron*

3. Ukiran

Ukiran ini terdapat pada busur orang Gemna dan Gelang Tangan (**Mangget**) untuk digunakan saat memanah.

Harta Kekayaan Berupa Benda-benda Pusaka

1. Benda Sakral (Trivan)

Benda Sakral ini disimpan oleh orang-orang tertentu, kepemilikan benda ini bersifat pribadi perorangan ataupun kepemilikan Bersama dalam Marga/Sub-marga. Tidak ada dokumentasi foto ataupun keterangan lebih lanjut karena berkaitan dengan hukum kerahasiaan (**Qahan**). Namun dipastikan bahwa setiap Marga/Sub-marga mempunyai **Trivan**.

2. Peralatan Perang

Berikut daftar peralatan perang yang digunakan oleh Sub-Sub suku Gemna;

- Bambu Runcing (**Qahat Faleq**)
- Tombak (**Sauam**) dan Parang (**Minyan**)

- Busur-Panah (**Taur-Sinang**)
- Busur dibuat dari Bambu dan Anak Panah dibuat dari tulang daun sagu dan pasangkan dengan tulang ikan Pari dibagian ujungnya.

3. Ukiran

Ukiran ini terdapat pada busur orang Gemna dan Gelang Tangan (**Mangget**) untuk digunakan saat memanah.

Harta Kekayaan
Bukan Benda
(immaterial)

Kesenian

Sub-suku Gemna memiliki pantun, lagu dan tarian. Ketiganya menggunakan Bahasa Gemna. Sub-suku Gemna memiliki keterhubungan dengan Sub-suku Afsiah dan Nakna, hal ini tergambarkan dalam Seni budaya yang mana lagu dan pantun diajarkan oleh **Won** (orang-orang yang belajar di Hadar/Mbol Won (Sekolah Adat). Lagu dan Pantun ini berisikan cerita tentang peperangan dan jumlah musuh yang berhasil dibunuh didalam perang. Berikut daftar tarian, nyanyian dan alat musik dari sub-Sub-suku Gemna;

- Salewe (Tarian dan Nyanyian Tumbu Tana)
- Engge (Tarian)
- Aforefe (Tarian)
- Ami / Menggel (Pantun)
- Qhalin (Tifa)
- Kerbo (semacam gitar, dimainkan dengan cara dipetik, terbuat dari bambu)
- Triton/Kulit Kerang (Ofir)
- Gong (Monggo), Alat musik ini didapatkan dari hasil barter dengan suku lain ataupun merupakan hasil jarahan.

BUPATI SORONG SELATAN,

CAP/TTD

SAMSUDIN ANGGILULI

Salinan sesuai aslinya
a.n. SETDA KABUPATEN SORONG SELATAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



THEODOSIUS WENDRI THESIA, SH
PEMERINTAH Tk. I (IV/b)
NIP. 197707192006051001